



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan bersama baik oleh individu, pemerintah, dan negara;
- b. bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN RAMAH
HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan Setiap warga demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Ketentuan peraturan Perundang-undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
4. Kabupaten Banggai Ramah HAM adalah kabupaten yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM.
5. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban.
7. Kelompok marjinal adalah warga yang terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan.
8. Warga adalah penduduk Kabupaten Banggai.
9. Bupati adalah Bupati Banggai.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Kabupaten adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Banggai menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, sehingga menjadi Kabupaten Ramah HAM.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan;
- b. HAM dan kebebasan dasar manusia;
- c. kewajiban dasar manusia;
- d. pelaksanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. kerjasama.

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM meliputi:

- a. hak atas kabupaten;
- b. non diskriminasi;
- c. inklusi sosial dan keragaman budaya;
- d. pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
- e. keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
- f. pengarusutamaan HAM;
- g. hak atas pemulihan;
- h. partisipasi, terbuka dan akuntabel; dan
- i. keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marginal.

Bagian Kedua
Komitmen

Pasal 5

Pemerintah Daerah bersama warga menyatakan komitmennya untuk turut serta secara aktif menjalankan kewajibannya dalam menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan HAM

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia dalam rangka perwujudan Kabupaten Ramah HAM meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik dan lingkungan.
- (2) HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk hidup;
 - b. hak atas kesehatan;
 - c. hak atas pendidikan;
 - d. hak atas perempuan dan anak;
 - e. hak atas kependudukan;
 - f. hak atas pekerjaan;
 - g. hak atas perumahan yang layak;
 - h. hak atas lingkungan yang berkelanjutan;
 - i. hak memperoleh keadilan;
 - j. hak atas kebebasan pribadi;
 - k. hak atas rasa aman; dan
 - l. hak atas kesejahteraan.

Paragraf 1
Hak Untuk Hidup

Pasal 7

- (1) Setiap warga berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap warga berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Paragraf 2
Hak Atas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap warga memperoleh akses yang permanen terhadap penyelenggaraan, mutu dan kualitas pelayanan serta fasilitas kesehatan.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penetapan program jaminan kesehatan masyarakat daerah bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3
Hak atas Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan sesuai dengan sistem dan standar pendidikan yang berlaku untuk mendukung program wajib belajar.
- (2) Setiap warga berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin agar anak usia sekolah tidak mengalami larangan dan/atau kesulitan bersekolah serta mendorong terwujudnya pendidikan inklusif.

Paragraf 4
Hak Perempuan dan Anak

Pasal 10

- (1) Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 11

- (1) Perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
- (2) Seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.
- (3) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (4) Setelah putusannya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi

anak.

- (5) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.
- (3) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam dokumen akta kelahiran.
- (4) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali.
- (5) Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- (6) Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 13

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

Pasal 15

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Paragraf 5 Hak atas Kependudukan

Pasal 17

- (1) Setiap warga berhak untuk menikmati fasilitas layanan kependudukan dan catatan sipil yang meliputi layanan akte kelahiran, pencatatan perkawinan, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e), dan akte kematian.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan hak administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
- (3) Memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen

kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Hak atas Pekerjaan

Pasal 18

- (1) Setiap warga sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap warga berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap warga baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap warga baik laki-laki maupun perempuan, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
- (5) Setiap warga berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah menghendaki agar Prosentase Pengangguran Terbuka atau angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapat pekerjaan meliputi :

- a. angkatan kerja usia 15 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas;
- b. tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas di instansi Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Hak atas Perumahan yang Layak

Pasal 20

- (1) Setiap warga berhak mempunyai akses atas rumah tinggal/layak huni.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memenuhi kebutuhan rumah tinggal/layak huni bagi masyarakat melalui program rumah bersubsidi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rumah tinggal/layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah tinggal bersanitasi adalah rumah tinggal yang paling sedikit mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah.
- (4) Untuk menikmati hak atas perumahan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan listrik bagi warga tidak mampu dan daerah terpencil.

Paragraf 8
Hak atas Lingkungan yang Berkelanjutan

Pasal 21

- (1) Setiap warga berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan langkah-langkah pencegahan terhadap:
 - a. Timbulnya polusi dan pencemaran lingkungan lainnya;
 - b. Pembangunan yang tidak tertata dalam suatu wilayah; dan/atau
 - c. Pendudukan wilayah lingkungan yang dilindungi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan langkah yang mendukung konservasi energi, pengelolaan limbah dan pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan dan perlindungan daerah hijau.
- (4) Pemerintah Daerah mengurangi kondisi lingkungan yang rawan bencana dan pemukiman informal sehingga dapat memenuhi kondisi hidup yang memadai.

Paragraf 9
Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 22

Setiap warga, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 23

- (1) Setiap warga yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (4) Setiap warga yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap warga tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 24

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

- (2) Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang.

Paragraf 10
Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 25

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Tidak diperbolehkan melakukan Perbudakan atau perhambaan, perdagangan orang, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa.
- (3) Setiap warga berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.
- (4) Setiap warga berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud damai.
- (5) Setiap warga atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap warga berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap warga bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Kemerdekaan Setiap warga untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dijamin oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 27

- (1) Setiap warga berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap warga bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak yang bersumber dan melekat pada Kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap warga berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 11
Hak Atas Rasa Aman

Pasal 28

- (1) Setiap warga berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap warga berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- (3) Setiap warga berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- (4) Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap warga berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (6) Setiap warga tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 29

Setiap warga berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM dan Kewajiban Dasar Manusia sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Paragraf 12
Hak atas Kesejahteraan

Pasal 30

- (1) Setiap warga berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial demi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemegang hak milik atas lahan, mempunyai hak pemanfaatan atas lahan, yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

Pasal 31

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan

umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 32

- (1) Setiap warga berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
- (2) Setiap warga berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (3) Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, ibu hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (4) Setiap warga yang berusia lanjut, penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kedua Hak dan Kebebasan

Pasal 33

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya dapat dibatasi oleh undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 34

Tidak satu ketentuan pun dalam Peraturan Daerah ini boleh diartikan bahwa Pemerintah Daerah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Peraturan daerah ini.

BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 35

Setiap warga yang ada di wilayah Daerah wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum mengenai HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pemerintah Daerah mewajibkan setiap warga untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap warga wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 38

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Setiap warga wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap dan berkelanjutan melaksanakan program Kabupaten Ramah HAM sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pelaksanaan program Kabupaten Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program prioritas pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia.
- (3) Pelaksanaan program Kabupaten Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan Daerah melalui tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditindaklanjuti dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Ramah HAM.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas rencana aksi Nasional HAM dan kebijakan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (3) Untuk membantu menerapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Ramah HAM, Bupati membentuk Komisi Kabupaten Ramah HAM.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan tata kerja Komisi Kabupaten Ramah HAM diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Kabupaten Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

Setiap warga berhak berpartisipasi, dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan/atau kepentingannya dalam mewujudkan Kabupaten Ramah HAM.

Pasal 42

Setiap warga berhak berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah lain, pemerintah pusat, lembaga atau badan negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga non pemerintahlainnya.
- (3) Tata cara kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM mengikuti tata cara kerja sama daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memiliki perspektif HAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 16 Mei 2021

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH : 19.03/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Sebagai bagian dari pergaulan internasional, Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM. Prinsip tersebut juga selaras dengan dasar negara Pancasila, khususnya Sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi bersama baik antara individu, pemerintah, dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Banggai turut mengemban tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM. Melalui asas otonomi daerah, Kabupaten Banggai berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan serta menjamin pemenuhan HAM dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penerapan *human rights city*, yang secara sederhana diterjemahkan sebagai Kabupaten Peduli HAM. *Human Rights City* yang diterapkan oleh Kabupaten Banggai merupakan adopsi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City (Gwangju Principles)*. Prinsip-prinsip tersebut ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2014 dalam forum *Human Rights Cities* yang berlangsung di Gwangju, Korea Selatan pada tanggal 15-18 Mei 2014.

Penerapan *Human Rights City* di Kabupaten Banggai dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja bagi Kabupaten Banggai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta Kabupaten Banggai dalam melindungi, menghormati, dan memajukan HAM sehingga Kabupaten Banggai menjadi Kabupaten Peduli HAM.

Agar Kabupaten Banggai dapat menjadi Kabupaten Peduli HAM, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya Kabupaten Banggai menjalankan hal-hal berikut, antara lain: Hak atas kabupaten, nondiskriminasi dan aksi afirmasi, inklusi sosial dan keragaman budaya, pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan, pengarusutamaan HAM, dan hak atas pemulihan.

Karena Kabupaten Peduli HAM merupakan kerangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, maka pelaksanaannya diselaraskan dan diharmonisasikan dalam rencana pembangunan daerah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Kabupaten Peduli HAM dilakukan melalui program-program yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi urusan yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Ramah HAM akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, serta urusan yang menyangkut perlindungan terhadap perempuan dan anak, kelompok-kelompok rentan lainnya, dan perlindungan kebebasan beragama.

Urusan yang menjadi urusan wajib tersebut antara lain terkait dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan bidang-bidang lainnya, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sumber daya.

Pelaksanaan program-program Kabupaten Ramah HAM merupakan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah/Instansi bersangkutan, yang pelaksanaan program-programnya dapat disusun melalui rencana aksi yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM, Kabupaten Banggai dapat mendirikan lembaga atau badan HAM atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan HAM sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga atau badan tersebut dapat bersifat independen atau semi independen sesuai dengan kebutuhan, yang tugasnya antara lain: Mediasi, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, dan Pemantauan.

Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi pengontrol pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM, serta membantu Pemerintah Daerah dalam penguatan kapasitas maupun sosialisasi HAM, sehingga tercipta budaya HAM.

Dalam pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM, Kabupaten Banggai dapat bekerja sama dengan pihak lain. Baik itu berupa daerah lain, pemerintah pusat, lembaga atau badan negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga non pemerintah lainnya.

Dari segi pembiayaan, penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM dibebankan kepada APBD. Namun demikian dapat juga menggunakan dana diluar APBD, misalnya bantuan dari pihak lain, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penutup, Peraturan Daerah ini merupakan payung bagi peraturan daerah dan kebijakan daerah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Hak atas Kabupaten meliputi hak terhadap pembangunan, lingkungan yang sehat, penggunaan dan pelestarian sumber daya alam, partisipasi dalam perencanaan dan manajemen wilayah, serta warisan sejarah dan budaya.

Huruf b

Non Diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan lain sebagainya.

Kabupaten Banggai menerapkan kebijakan non diskriminasi, termasuk kebijakan sensitif gender dan tindakan afirmatif untuk mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan kemampuan bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.

Huruf c

Inklusi Sosial dan Keragaman budaya adalah bahwa daerah harus menciptakan kondisi untuk keamanan publik, hidup berdampingan secara damai, pengembangan kolektif, dan penerapan solidaritas. Untuk itu mereka harus menjamin hak untuk memanfaatkan kabupaten secara penuh, menghormati keberagaman dan melestarikan warisan budaya dan identitas semua warga negara tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Kabupaten Banggai menghormati keragaman sosial dan budaya yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa dan adat istiadat serta keragaman norma dan budaya yang berbasis gotong-royong.

Kabupaten Banggai menempatkan keragaman sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik dalam proses pembangunan.

Huruf d

Kabupaten Ramah HAM diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai perwujudan dari komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Pemerintah Daerah dan DPRD menjamin bahwa Rencana Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Ramah HAM melalui pengarusutamaan program dan kegiatan sesuai prinsip HAM.

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi antar lembaga publik dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM.

Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk menjamin hak atas informasi publik, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.

Huruf e

Keadilan sosial adalah bahwa keadilan merupakan setiap individu yang ada di masyarakat.

Solidaritas berkelanjutan adalah rasa kebersamaan, kesatuan kepentingan, simpati dari anggota pada kelompok yang sama yang dipelihara secara terus menerus.

Kabupaten Banggai mengutamakan kesetaraan, kebersamaan dan mendorong tumbuhnya modal sosial sebagai bentuk penghormatan prinsip keadilan sosial dan solidaritas berkelanjutan.

Huruf f

Pengarustamaan HAM adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan HAM ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Huruf g

Pemulihan adalah segala jenis ganti rugi yang bersifat material non material bagi para korban pelanggaran HAM.

Upaya pemulihan dapat dilakukan misalnya dengan cara pemberian ganti rugi, kompensasi, rehabilitasi yang mencakup aspek-aspek tertentu dari pemulihan.

Huruf h

Kabupaten Banggai menghendaki adanya partisipasi warga dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah serta menyediakan mekanisme yang efektif dan akuntabel, untuk memastikan pemenuhan hak atas informasi publik, komunikasi dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi serta pengawasan.

Huruf i

Kabupaten Banggai menghormati martabat manusia serta menjamin standar hidup minimal untuk menikmati hidup yang layak, hak penyandang disabilitas, anak, kaum muda, lansia dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan biaya negara meliputi sumber pendanaan yang dapat berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan sumber pendanaan lainnya adalah pendanaan di luar sumber pembiayaan negara seperti dana hibah, dana tanggung jawab sosial perusahaan, donasi dari individu atau lembaga.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 137